

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemekaran daerah bukanlah kebijakan baru dalam pemerintahan Indonesia, pemekaran daerah telah terjadi pada masa orde lama dan orde baru akan tetapi dalam jumlah yang sangat sedikit. Hal ini dikarenakan kondisi geografis yang cukup luas sehingga menjadi pertimbangan atas pemekaran daerah. Pada masa orde lama, pemekaran kebanyakan terjadi di luar Pulau Jawa yakni Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Sedangkan pada Masa Orde Baru, Pemekaran hanya terjadi tiga kali yakni tahun 1967 Provinsi Bengkulu mekar dari daerah induk Provinsi Sumatera Selatan, tahun 1969 terjadi pemekaran yakni Irian Barat resmi menjadi provinsi ke-26 Negara Indonesia dan tahun 1976 Timor timur menjadi provinsi ke-27 Negara Indonesia walaupun akhirnya memilih lepas dari NKRI pada tahun 1999 (Herawati, 2013).

Pada era Reformasi terjadi Perubahan politik di Indonesia dan krisis moneter sehingga merubah system pemerintahan Indonesia dari system sentralisasi menjadi system desentralisasi. Dengan desentralisasi diharapkan masyarakat lokal lebih mampu berpartisipasi secara luas dalam berbagai kegiatan politik tingkat daerah. Selain itu desentralisasi juga diharapkan mampu mewujudkan pemerintah daerah yang lebih bertanggung jawab dan demokratis yang didasari pertimbangan bahwa pemerintah daerah lebih tahu persoalan masyarakatnya (Saparini, 2016).

Sehubungan dengan hal tersebut, Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi Daerah”.

Lebih lanjut dalam ketentuan pasal Dalam UU No 129 Tahun 2000 pasal II dijelaskan mengenai tujuan pembentukan, pemekaran dan penghapusan daerah yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan peningkatan pelayanan masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pembangunan ekonomi daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan, serta terjadinya peningkatan hubungan yang baik antara pusat dan daerah.

Sejalan dengan peraturan-peraturan pemekaran daerah yang telah dikeluarkan pemerintah, Subulussalam juga merupakan salah satu daerah yang dimekarkan dari kabupaten induk yakni Aceh Singkil. Aceh Singkil juga merupakan daerah hasil pemekaran dari Aceh Selatan. Aceh Selatan lahir dari undang-undang darurat nomor 7 pada tahun 1956 tanggal 4 November.

Pada tahun 1955-1956 para tokoh Aceh Singkil menuntut menjadikan Aceh Singkil menjadi sebuah kabupaten. Hal ini disebabkan oleh sumber pendapatan daerah yang pada masa itu adalah kayu yang ingin dikelola sendiri oleh daerah Aceh Singkil. (Yarna, 2017).

Menjelang lahirnya Kabupaten Aceh Singkil muncul sedikit gesekan dari tokoh-tokoh masyarakat yang berada di Simpang Kiri. Mereka mendukung

seungguhnya peningkatan status pembantu Bupati jadi Kabupaten Aceh Singkil tetapi berdasarkan beberapa alasan yakni Subulussalam, merupakan daerah yang tidak rawan banjir dan posisi geografis kota Subulussalam berada di poros utama yang menghubungkan antara Aceh dan Sumatera. Oleh karena itu, mereka mengusulkan agar ibu kota Kabupaten Aceh Singkil itu berkedudukan di Subulussalam bukan di Singkil. Sedangkan tokoh-tokoh masyarakat yang berada di Aceh Singkil tetap menginginkan agar ibukota tetap di Aceh Singkil dengan alasan secara historis bahwa dalam kewedanaan Singkil, Ibu kotanya berada di Kabupaten Aceh Singkil. Selain itu, ketersediaan infrastruktur pemerintahan di Aceh Singkil lebih lengkap seperti pengadilan, kejaksaan, rutan, mahkamah syariah, dan lain sebagainya kampung (wawancara dengan Asmauddin di Kota Subulsalam pada tanggal 31 Desember 2023).

Perbedaan pendapat tersebut menimbulkan konflik. Masyarakat Simpang Kiri tetap kukuh menginginkan agar ibu kota Aceh Singkil berada di Subulussalam. Ketika tim DPOD (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah) melakukan kunjungan akhir ke Singkil, terjadi aksi massa besar-besaran yang di koordinir oleh Meurah Sakti. Aksi ini dilakukan dengan cara tidur-tiduran di Jalan Lae Kombih untuk menghambat tim DPOD agar tidak sampai ke Singkil (wawancara dengan Asmauddin di Kota Subulsalam pada tanggal 31 Desember 2023).

Konflik mengenai ibukota Kabupaten Aceh Singkil dapat diselesaikan dengan winwin solution kepada kedua belah pihak yang berkonflik. Adapun solusi yang ditawarkan Gubernur Aceh dapat menenangkan kedua belah pihak yang berkonflik. Gubernur Aceh menetapkan Singkil tetap menjadi ibukota Kabupaten

Aceh Singkil, sedangkan Kota Subulussalam akan dimekarkan menjadi sebuah wilayah otonom.

Hanya berselang 8 tahun Subulussalam melepaskan diri dari kabupaten induk, dengan SK No. 8 tahun 2007. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti pemekaran Kota Subulussalam. Oleh karena itu, penulis mengangkat topik dengan judul penelitian **“Pemekaran Kota Subulussalam Tahun 2007-2019”**.

Ketertarikan penulis meneliti tentang pemekaran Kota Subulussalam, karena penulis mempunyai kedekatan emosional yaitu penulis berasal dari Kota Subulussalam. Kota Subulussalam lahir pada tahun 2007 sehingga penulis melakukan penelitian sejak awal pemekaran kota Subulussalam hingga tahun 2019 setelah dua periode kepemimpinan Walikota Subulussalam.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan terdapat identifikasi permasalahan:

- 1) Bagaimana sejarah kota Subulussalam?
- 2) Mengapa Kota Subulussalam dimekarkan dari Kabupaten Induk?
- 3) Bagaimana proses berlangsungnya pemekaran Kota Subulussalam?
- 4) Bagaimana dampak pemekaran Kota Subulussalam terhadap masyarakat setempat?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan di atas, tampak jelas bahwa masalah yang terkait dengan topik penelitian sangat luas maka penelitian difokuskan pada permasalahan yang berkaitan dengan pemekaran kota Subulussalam tahun 2007 hingga tahun 2019 yakni dimulai dari tahun 2007, awal Kota Subulussalam dimekarkan hingga tahun 2019 setelah dua periode kepemimpinan Walikota Subulussalam.

1.4 Rumusan Masalah

- 1) Mengapa Kota Subulussalam dimekarkan dari Kabupaten induk?
- 2) Bagaimana proses pemekaran Kota Subulussalam?
- 3) Bagaimana dampak dari pemekaran Kota Subulussalam terhadap masyarakat setempat ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui latar belakang pemekaran Kota Subulussalam dari kabupaten Induk.
- 2) Untuk mengetahui proses berlangsungnya pemekaran Kota Subulussalam
- 3) Untuk mengetahui dampak dari pemekaran Kota Subulussalam terhadap masyarakat setempat.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai sejarah pemekaran kota Subulussalam.
- 2) Bagi peneliti, Penelitian ini sebagai wahana menambah pengalaman pada dunia penelitian dan penulisan yang sesungguhnya.
- 3) Bagi universitas, Hasil penelitian ini dapat menambah pustaka sebagai literatur bagi penelitian yang relevan.

